

**PERALIHAN HAK CIPTA DENGAN CARA  
PEWARISAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2002 *JUNCTO* UNDANG-  
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG  
HAK CIPTA<sup>1</sup>**

**Oleh: Samiran Jerry Fransiskus<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris dan bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan merupakan objek warisan, sehingga dapat diwariskan kepada setiap ahli waris yang berhak atas hak cipta tersebut. Ahli waris dalam pewarisan hak cipta adalah guna menjaga dan melestarikan hasil karya cipta dari si Pencipta ketika ia telah meninggal dunia. Ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal. Ahli waris terbagi dari 2 (dua) sistem pewarisan: *Pertama*, pewarisan menurut undang-undang/karena kematian/tanpa surat wasiat, yang terdiri dari Golongan pertama, yaitu suami/istri, dan anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak-anak. Golongan kedua, yaitu bapak dan ibu, atau salah satu dari bapak/ibu, beserta saudara dan keterunannya. Golongan ketiga, yaitu kakek, nenek dan seterusnya, beserta keluarga dalam garis lurus keatas, baik dalam garis bapak maupun dalam garis seibu. Golongan keempat, yaitu saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. *Kedua*, pewarisan menurut surat wasiat. 2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, namun yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Perlindungan hak cipta berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH; Daniel Aling, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711326

Kata kunci: Peralihan hak cipta, pewarisan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Permasalahan**

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. HAKI merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Suatu barang/produk diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, sehingga produk tersebut melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral.<sup>3</sup>

Secara garis besar, HAKI dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan Industri. Hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek, desain industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.<sup>4</sup> Mencipta bukanlah hal yang mudah dilakukan, menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya di dunia dibutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, biaya yang tidak sedikit, suatu kreativitas yang tinggi, usaha yang keras bahkan ketekunan dalam mencapai suatu keberhasilan. Pada dasarnya manusia itu mempunyai banyak kreativitas untuk menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan sejak zaman dahulu kala. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari-hari agar dapat dipenuhi dengan baik.

Seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptanya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain.<sup>5</sup> Kegiatan memperbanyak karya cipta seseorang bukanlah secara bebas dapat dilakukan, masyarakat tidak berhak memperbanyak karya tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pencipta. Pencipta berhak melarang dan melakukan pengawasan terhadap hasil karya ciptaanya yang beredar di masyarakat. Bahwa kepada pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra ataupun penemu dibidang teknologi haruslah diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta

<sup>3</sup>Much. Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, BukuBiru, Jogjakarta, 2012, hlm 15

<sup>4</sup>Much. Nurachmad, *Op.cit*, hlm 22.

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, RINEKA CIPTA, Jakarta, 2010, hlm. 1

perlindungan hukum atas hasil karya yang diciptakan atau ditemukannya itu. Oleh karena itu, berkat dari yang bersangkutan si pencipta atau penemu kita mengenal berbagai prestasi yang dituangkan dalam berbagai hasil produk ilmu, seni, dan teknologi.<sup>6</sup>

Dalam hal pengawasan hasil karya ciptaan seseorang, sangat diperlukan campur tangan negara untuk dapat menjaga keseimbangan kepentingan antara pencipta, masyarakat dan negara. Untuk kepentingan tersebut alat yang dipergunakan adalah dengan cara membentuk Undang-undang yang mengatur di bidang ciptaan. Undang-undang pada hakikatnya adalah merupakan perjanjian antara rakyat dengan pemerintah sehingga peraturan ini mengikat seluruh rakyat maupun pemerintah termasuk kepada para pejabatnya, sehingga siapapun yang melanggar Undang-undang wajib dilakukan penindakan. Hal ini sejalan dengan negara kita yang menganut paham negara hukum, bahwa semua tingkah laku warga negara dan para pejabatnya wajib dilandasi atas hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

Di negara kita sejak tahun 1982 telah mempunyai Undang-undang Hak Cipta yang bersifat nasional dan sekarang telah disesuaikan dengan ketentuan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) atau aspek-aspek hak kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan, karena Indonesia ikut menandatangani perjanjian Putaran Uruguay dalam rangka pembentukan *World Trade Organization*. Setelah mengalami perubahan beberapa kali, sekarang peraturan di bidang ciptaan adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.<sup>8</sup>

Pesatnya perkembangan dunia teknologi dan informasi mengharuskan adanya perlindungan yang lebih maksimal terhadap hak cipta, hal ini membuat Pemerintah Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-undang Hak Cipta yang baru pada tanggal 16 Oktober 2014, yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menggantikan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.

<sup>6</sup>Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, SINAR GRAFIKA, 2012, Hlm 4.

<sup>7</sup>Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm 3.

<sup>8</sup>*Ibid*.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris?
2. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta?

## C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu keharusan untuk menggunakan suatu metode penelitian agar lebih mudah dalam hal penyusunannya. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenal 2 (dua) macam sistem pewarisan:

1. Sistem Pewarisan *Ab Intestato* (menurut undang-undang/ karena kematian/ tanpa surat wasiat).
  - a. Golongan pertama, yaitu terdiri dari suami/isteri, dan anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak-anak. Pasal yang mengatur golongan pertama ini adalah Pasal 852, 852a ayat 1, dan 852 a ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 852, bagian anak adalah sama besar walaupun anak-anak tersebut berasal dari perkawinan yang berbeda. Maksud dari Pasal 852 ini adalah hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka mendapatkan bagian yang sama besar walaupun mereka dilahirkan dari perkawinan yang berbeda.<sup>9</sup>
  - b. Golongan Kedua, yaitu terdiri bapak dan ibu, atau salah satu dari bapak/ibu, beserta saudara dan keturunannya. Pasal yang mengatur golongan kedua ini adalah Pasal 854, 855, 856, 857, KUHPperdata. Pasal 854 KUHPperdata tentang bagian warisan jika masih ada bapak dan ibu dan saudara. Bagian bapak dan ibu masing-masing  $\frac{1}{3}$  jika ada satu saudara, dan masing-masing  $\frac{1}{4}$  jika ada dua saudara

<sup>9</sup> <http://advokasi03.blogspot.co.id/2011/12/proses-pewarisan-melalui-ab-intestato.html?m=1>. (diunduh pada tanggal 31 desember tahun 2015)

atau lebih. Pasal 855 KUHPerdara tentang bagian warisan jika hanya terdapat bapak/ibu, maka bagian bapak/ibu yang hidup terlama adalah  $\frac{1}{2}$  jika mewaris bersama satu orang saudara,  $\frac{1}{3}$  jika mewaris bersama-sama dua orang saudara,  $\frac{1}{4}$  jika mewaris bersama 3 orang saudara atau lebih. Pasal 856 KUHPerdara, tentang tidak ada bapak/ibu, maka saudara berhak mewarisi seluruh harta warisan. Pasal 857 KUHPerdara adalah mengenai pembagian saudara, adapun pembagian saudara terbagi dalam tiga macam saudara, yaitu saudara kandung, saudara seapak, dan saudara seibu. Bagian saudara dari perkawinan yang sama maka bagiannya sama besar, sedangkan jika saudara-saudara berasal dari perkawinan yang berbeda, maka bagiannya harus dibagi dua (*kloving*) yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk saudara dalam garis seapak, dan  $\frac{1}{2}$  untuk saudara garis seibu, saudara kansung memperoleh dua bagian, yaitu bagian dari garis seapak dan bagian dari garis seibu.<sup>10</sup>

- c. Golongan ketiga, yang terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya, beserta keluarga dalam garis lurus keatas, baik dalam garis seapak maupun dalam garis seibu. Pasal-pasal yang mengatur golongan ketiga ini adalah Pasal 85, 853, 858 KUHPerdara. Seperti halnya pembagian saudara dalam Pasal 857 KUHPerdara, pembagian dalam ahli waris golongan ketiga juga harus dilakukan *kloving* terlebih dahulu, yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk ahli waris dalam garis seapak, dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk ahli waris garis seibu.<sup>11</sup>
- d. Golongan keempat, yang terdiri saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Ahli waris golongan keempat ini termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang lebih jauh. Pasal-pasal yang mengatur golongan keempat ini adalah Pasal 850, 858, 861, KUHPerdara. Pembagian ahliwaris golongan keempat ini intinya sama dengan pembagian golongan ketiga,

bahwa dalam pembagian warisan harus *dikloving* terlebih dahulu, yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk ahli waris dalam garis seapak, dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk ahliwaris dalam garis seibu. Hal penting yang patut diketahui bahwa yang berhak mewaris hanyalah sampai derajat keenam, setelah derajat keenam tidak akan tampil sebagai ahli waris. Sebagaimana terdapat pengaturan di dalam Pasal 861 KUHPerdara:

“Keluarga sedarah, yang dengan si meninggal bertalian keluarga dalam garis menyimpang lebih dari derajat keenam, tak mewaris”.<sup>12</sup>

Adapun pewarisan menurut penggantian tempat yang ditujukan untuk memberi perlindungan hukum kepada keturunan sah dari ahli waris yang telah meninggal lebih dulu, dengan cara menyerahkan hak ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunan yang sah.<sup>13</sup>

Penerimaan harta warisan oleh keturunan yang sah dari ahli waris yang telah meninggal tersebut bukan dalam kedudukan sebagai ahli waris melainkan sebagai pengganti dari ahli waris yang telah meninggal tersebut. Kedudukan sebagai ahli waris tetap pada si yang meninggal, sedangkan keturunan sah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti.<sup>14</sup>

Pengertian dari penggantian ini dapat kita temukan dari ketentuan Pasal 841 KUHPerdara menurut ketentuan pasal tersebut, penggantian adalah memberikan hak kepada seseorang yang menggantikan, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak dari orang yang digantikan. Dengan demikian, pengertian penggantian menurut ketentuan pasal tersebut diatas adalah memberikan hak kepada seseorang untuk bertindak sebagai penggantinya, baik dalam derajat maupun dalam segala hak dari orang yang digantikan itu, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan.

Syarat-syarat untuk adanya peristiwa hukum penggantian adalah:

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Salim H.S, *Op.cit*, hlm 178.

<sup>14</sup> *Ibid*

- 1) Ada ahli waris yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris yang sebenarnya berhak mewaris.
- 2) Ahli waris yang menggantikan tersebut harus hidup pada saat pewaris meninggal.
- 3) Ahli waris pengganti tersebut harus merupakan keturunan/anak yang sah dari ahli waris yang digantikan itu.<sup>15</sup>

Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang penggantian atau ahli waris pengganti ini adalah Pasal 841-848 KUHPerdata, penggantian dalam undang-undang dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:

- Penggantian dalam garis keturunan kebawah (penggantian dalam golongan pertama). Pasal yang mengatur penggantian dalam golongan pertama ini adalah Pasal 842 KUHPerdata, "penggantian dalam garis lurus kebawah yang sah berlangsung terus dengan tiada akhirnya".
  - Penggantian dalam garis menyimpang (penggantian dalam golongan kedua), pasal yang mengatur penggantian golongan kedua ini adalah Pasal 844/845 KUHPerdata.
  - Penggantian dalam garis menyimpang yang lebih jauh (penggantian dalam golongan keempat) Pasal yang mengatur 844/845 KUHPerdata, dalam arti lebih diperluas. Yang penting dan harus diingat dalam proses penggantian ini adalah ahli waris yang masih hidup tidak dapat digantikan kedudukannya, yang dapat digantikan harus ahli waris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, dan ahli waris tersebut meninggalkan keturunan yang sah, seperti yang diatur dalam Pasal 847 KUHPerdata, yaitu "tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya".<sup>16</sup>
2. Sistem pewarisan menurut surat wasiat (testament).

Pasal 875 KUHPerdata berbunyi: "surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi

pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya."

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa unsur atau ciri surat wasiat adalah sebagai berikut:

- a) Surat wasiat berlaku setelah pembuat testamen meninggal dunia.
- b) Dapat dicabut kembali.
- c) Bersifat pribadi.
- d) Dilakukan dengan cuma-cuma.
- e) Merupakan perbuatan hukum sepihak.
- f) Dibuat dengan akta (baik dengan akta dibawah tangan atau akta otentik).<sup>17</sup>

Syarat-syarat membuat surat wasiat :

- Orang yang hendak membuat surat wasiat harus dalam keadaan sehat pikirannya (Pasal 895 KUHPerdata).
- Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun (Pasal 897 KUHPerdata).
- Yang menerima wasiat harus sudah ada dan masih ada ketika pewaris meninggal dunia. (Pasal 899 KUHPerdata).<sup>18</sup>

## B. Pengaturan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup> Dalam pasal ini dijelaskan, dengan hak khusus dari pencipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain boleh melakukan hak itu atau kecuali dengan izin pencipta.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.<sup>20</sup>

Meskipun hak cipta dapat beralih atau dialihkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (2), namun yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus

<sup>17</sup>Djaja. S. Meliala, *Op.Cit*, hlm 224.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 225

<sup>19</sup>Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

<sup>20</sup>Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 179

<sup>16</sup> *Ibid*.

dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.<sup>21</sup>

Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan:

**Pasal 5**

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
  - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  - d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.<sup>22</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.<sup>23</sup>

Pasal 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa :

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a. penerbitan Ciptaan;

- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. penerjemahan Ciptaan;
  - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
  - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f. pertunjukan Ciptaan;
  - g. Pengumuman Ciptaan;
  - h. Komunikasi Ciptaan; dan
  - i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.<sup>24</sup>

Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Ketentuan ini berlaku untuk hak cipta yang sudah diumumkan maupun hak cipta yang tidak atau belum diumumkan.<sup>25</sup>

Disamping itu dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
- (3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku

<sup>21</sup> Penjelasan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>22</sup> Pasal 5 UU No. 28 Tahun 2014

<sup>23</sup> Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2014

<sup>24</sup> Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014

<sup>25</sup> Much. Nurachmad, *Op.Cit*, hlm 31.

jika Penciptaan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.

- (5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.<sup>26</sup>

#### **Pasal 59**

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. karya fotografi;
- b. Potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

- (2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.<sup>27</sup>

#### **Pasal 60**

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa Batas waktu.
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

<sup>26</sup>Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2014

<sup>27</sup>Pasal 59 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.<sup>28</sup>

Diatur juga mengenai Pengalihan Hak atas Pencatatan Ciptaan dalam :

#### **Pasal 76**

- (1) Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (1) dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak.<sup>29</sup>
- (2) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri.
- (3) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

#### **Pasal 77**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>30</sup>

Adapun yang menjadi persamaan antara UU Hak Cipta dan KUH Perdata

<sup>28</sup>Pasal 60 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 38 ayat (1) : "Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara."

Pasal 39 ayat (1) : "Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta."

Pasal 39 ayat (2) : "Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta."

Pasal 39 ayat (3) : "Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta."

<sup>29</sup> Pasal 76 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>30</sup>Pasal 77 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

dalam pewarisan adalah sebagai berikut :

- Harta warisan yang diperoleh ahli waris dari si pewaris dapat didaftarkan ke kantor Notaris (berdasarkan Pasal 907 KUH Perdata). Dalam penjelasan pasal 3 ayat (2) UU No. 19 tahun 2002, dinyatakan bahwa Hak Cipta yang dialihkan tersebut baik karena pewarisan, hibah ataupun wasiat dapat didaftarkan ke kantor Notaris.
- Objek warisan menurut KUH Perdata dan UU No. 19 Tahun 2002 sama-sama benda.<sup>31</sup>

Sedangkan adapun yang menjadi perbedaan antara Undang-undang Hak Cipta dan KUH Perdata dalam warisan adalah:

- Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum (Pasal 4 ayat 1 UU Hak Cipta, UU No. 19 tahun 2002). Dengan demikian Hak Cipta yang diwariskan tidak dapat disita oleh siapapun, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Dalam Pasal 832 KUH Perdata dinyatakan bahwa Harta Warisan dapat disita bila si pewaris memiliki utang. Jadi bila jumlah utang si pewaris lebih besar daripada harta yang diwariskan/ditinggalkannya, ada kemungkinan si ahli waris tidak mendapat apa-apa dari warisan tersebut karena semua harta yang diwariskan telah disita untuk melunasi utang-utangi pewaris.
- Benda yang diwariskan menurut KUH Perdata adalah semua bendabergerak dan benda tidak bergerak. Hak cipta merupakan benda bergerak yang dapat dialihkan kepada pihak lain (berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002).
- Harta warisan dalam KUH Perdata dapat di bagi-bagi kepada sejumlah ahli waris yang ada. misalnya sebuah tanah yang menjadi objek warisan dapat dibagi-bagi kepada sejumlah ahli waris (jika ahli warisnya terdapat lebih dari satu orang). Sedangkan menurut Undang-undang Hak Cipta, harta warisan berupa hak cipta tidak dapat dibagi-bagi kepada beberapa ahli waris,

kecuali si pewaris memiliki beberapa hak cipta dan ketika ia meninggal ia dapat mewariskannya kepada beberapa ahli warisnya.

- Berdasarkan Pasal 29 ayat (1), ahli waris hanya dapat menikmati pewarisan hak cipta selama 50 tahun. Dalam KUH Perdata tidak ada diatur tentang jangka waktu pewarisan, karena si ahli waris dapat menikmati harta warisan itu selamalamanya, bahkan ia juga dapat mewariskan harta warisan tersebut kepada anak dan cucunya.
- Menurut Pasal 36 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa Pendaftaran Ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentukdari ciptaan yang didaftarkan. Berdasarkan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa pewarisan hak cipta yang didaftarkan ke notaris jugabukan sebagai alat bukti pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentukdari ciptaan yang diwariskan. Sementara dalam KUH Perdata, berdasarkan pasal 907 KUH Perdata denganjelas dinyatakan bahwa pewarisan yang didaftarkan ke notaris mengandung artisebagai pengesahan atas harta si pewaris dan ahli waris berhak secara mutlak untukmenikmati warisan yang ia terima berdasarkan wasiat yang dibuat itu. Dengan demikian orang lain yang namanya tidak terdaftar dalam wasiat tersebut tidak boleh menikmati/mengambil alih harta warisan tersebut.<sup>32</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan merupakan objek warisan, sehingga dapat diwariskan kepada setiap ahli waris yang berhak atas hak cipta tersebut. Ahli waris dalam pewarisan hak cipta adalah guna menjaga dan melestarikan hasil karya cipta dari si Pencipta ketika ia telah meninggal dunia. Ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal. Ahli waris terbagi dari 2 (dua)

---

<sup>31</sup>*Id.*

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

sistem pewarisan: *Pertama*, pewarisan menurut undang-undang/karena kematian/tanpa surat wasiat, yang terdiri dari Golongan pertama, yaitu suami/istri, dan anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak-anak. Golongan kedua, yaitu bapak dan ibu, atau salah satu dari bapak/ibu, beserta saudara dan keterunannya. Golongan ketiga, yaitu kakek, nenek dan seterusnya, beserta keluarga dalam garis lurus keatas, baik dalam garis bapak maupun dalam garis seibu. Golongan keempat, yaitu saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. *Kedua*, pewarisan menurut surat wasiat.

2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, namun yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Perlindungan hak cipta berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.

#### B. Saran

1. Hak cipta harus tetap dijaga dan dilestarikan oleh ahli waris ketika si Pencipta meninggal, dan lebih baik jika adanya surat wasiat sehingga tidak terjadi perpecahan dalam keluarga mengenai warisan tersebut.
2. Perlindungan harus tetap diberikan atas hasil ciptaan yang diberikan dari si Pencipta kepada ahli waris, dan seharusnya Undang-undang tentang Hak Cipta di Indonesia harus lebih terperinci mengatur mengenai pengaturan pembagian pewarisan terhadap hak cipta.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Literatur

- Ahmad M. Ramli, *H.A.K.I Teori Dasar Pelindungan Rahasia Dagang*, cv. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Djaja. S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, NUANSA AULIA, Bandung, 2013.

Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, RINEKA CIPTA,

Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk beluknya)*, Erlangga Group, Jakarta, 2008.

Much. Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, BukuBiru, Jogjakarta, 2012.

Muhamad Firnansyah, *Tata Cara Mengurus HAKI*, Visimedia, Jakarta, 2008.

Rachmadi Usman, *Hukun Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya diIndonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.

Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, SINAR GRAFIKA, 2012.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.

##### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

##### Sumber-sumber lain(WEBSITE):

<http://lailly0490.blogspot.co.id/2010/06/hak-kekayaan-intelektual.html>

<http://www.landasanteori.com/2015/09/perlindungan-hak-cipta-pengalihan-masa.html?m=1>

<http://advokasi03.blogspot.co.id/2011/12/proses-pewarisan-melalui-ab-intestato.html?m=1>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream>